




BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 47/010/ TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA SECURITY DAN PENGAWAL PRIBADI BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kepentingan pengamanan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, maka dipandang perlu mengangkat tenaga security dan pengawal pribadi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Tenaga Security dan Pengawal Pribadi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe;


- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
 8. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Tenaga Security dan Pengawal Pribadi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe sebagai berikut :

1. SEYSKE M. WENTINUSA, NIP. 19800912 201311 2 001;
2. ALDRIN D. TOWOLIU, NIP. 19760715 200312 1 010; 

3. ADELEYDA LOMBONGPATO, Tenaga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sangihe;
4. STEVEN RICHARD TATAUNG, Tenaga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sangihe;
5. ASPER O. TATENKENG, Tenaga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sangihe;
6. CHARLES RADING, Tenaga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. RIO RAYNDIRA KATIANDAGHO, Tenaga Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEDUA : Pengawal Pribadi sebagaimana diktum KESATU khusus angka 1 melaksanakan tugas dari jam 16.30 – 22.30 dan pada hari-hari libur.

KETIGA : Tenaga Security dan Pengawal Pribadi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium sebagai berikut :

1. Security Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Rp.2.500.000,- Orang /Bulan;
2. Pengawal Pribadi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Rp.2.000.000,- Orang/Bulan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka :


1. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 19/010/Tahun 2018 tentang Pengangkatan Tenaga Security dan Pengawal Pribadi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe;
2. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 117.1/010/Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 19/010/Tahun 2018 tentang Pengangkatan Tenaga Security dan Pengawal Pribadi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe;
3. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 143.1/101/Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 19/010/Tahun

2018 tentang Pengangkatan Tenaga Security dan Pengawal
Pribadi Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sangihe.
Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. #

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 7 Januari 2019

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA